



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Jasmin Bin Belle, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dapuan Baru II/33 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
 2. Jainiza Nabilla Hudanie Binti Muhammad Ramadhon Tobello, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Dapuan Baru II/33 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Agus Setiawan, S.H., Advokat, yang berkantor di Western Village Blok A-4/1 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7272/kuasa/12/2021 tanggal 17 Desember 2021;
- Pengadilan Agama tersebut;
 - Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
 - Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 Desember 2021 Nomor 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan secara Islam (sirri) pada tanggal 28 April 2019 di Dapuan Baru II/33 Surabaya dengan status jejak dan janda dan mas kawin berupa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II yaitu Muhammad Ramadhan Tobello dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Hariyanto dan Sukamto;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga saat ini bertempat tinggal di Dapuan Baru II/33 Surabaya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah membeli sebidang tanah di Desa Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan hingga saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya maupun Kantor Urusan Agama wilayah lainnya;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan tercatat dalam reguster Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya sebagaimana Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah;

Berdasarkan hal-hal yang telah teruari di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 adalah sah;

Hlm. 2 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya Nomor : B-108/Kua.13.29.02/Pw.01/11/2021 tertanggal 26 Nopember 2021, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasmin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jainiza Nabilla Hudanie, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jasmin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hj. Siti Chotidjah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;

Hlm. 3 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0388/AC/2019/PA.Sby atas nama Agus Setiawan dengan Jainiza Nabilla Hudanie, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sunardi bin Suratman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dapuan Baru II/33 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 28 April 2019, dengan wali nikah Muhammad Ramadhon Tobello (ayah kandung Pemohon II) mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- dan saksinya adalah Hariyanto dan Sukamto;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda sedangkan Pemohon I jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Nama Hj. Siti Chotidjah binti Muhamnad Achnoor, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dapuan Baru II/33 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 28 April 2019, dengan wali nikah Muhammad Ramadhon Tobello (ayah kandung Pemohon II) mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- dan saksinya adalah Hariyanto dan Sukamto;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda sedangkan Pemohon I jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7272/kuasa/12/2021 tanggal 17 Desember 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Hlm. 5 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 April 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Ramadhon Tobello serta disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Hariyanto dan Sukamto, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

Hlm. 6 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anutut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة :اركانه اى النكاح خمسة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighthat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum

Hlm. 7 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح و عدة و تعيين و عدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1.*

Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 April 2019, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Hlm. 8 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Officio Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Jasmin Bin Belle) dengan Pemohon II (Jainiza Nabilla Hudanie Binti Muhammad Ramadhon Tobello) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Ramadhon Tobello dan dihadiri 2 saksi nikah yakni Hariyanto dan Sukamto serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Hlm. 10 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Pen. No. 4516/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)